



**PERATURAN DESA KRIYAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KRIYAN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA KRIYAN
KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021**



PETINGGI KRIYAN
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA DESA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI KRIYAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Pctinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Kctua RT dan Ketua RW (Berita Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 42);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 64);
26. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor);
27. Peraturan Desa Kriyan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mcncngah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2019 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Kriyan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN

dan
PETINGGI KRIYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRIYAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.062.850.000
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.073.639.400</u>
Surplus/Defisit	Rp. (10.789.400)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 10.789.400
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp. 10.789.400

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal; jika tersedia
- c. daftar dana cadangan; jika tersedia dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. jika tersedia

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Petinggi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kriyan

Ditetapkan di Kriyan
pada tanggal 30 Desember 2021



Diundangkan di Kriyan
pada tanggal 30 Desember 2021



CARIK KRIYAN

MOHAMAD KHUSNUL YAQIN

LEMBARAN DESA KRIYAN TAHUN 2021 NOMOR 8

Noreg Peraturan Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara :
1051/Kriyan/2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KRIYAN KEC. KALINYAMATAN KAB. JEPARA**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN
NOMOR 142 / 8 TAHUN 2021**

**TENTANG
KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA KRIYAN TAHUN 2022**

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Operasional Ketua RT dan Ketua RW (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 42);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 59);
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 64);
26. Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor);

27. Peraturan Desa Kriyan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2019 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Kriyan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kriyan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kriyan Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kriyan
pada tanggal 22 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN



BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Petinggi & Perangkat Desa Kriyan dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa (APBDes) Kriyan Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut telah menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa (APBDes) Kriyan Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa (APBDes) Kriyan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.062.850.000
2. Belanja Desa	Rp.	<u>2.073.639.400</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(10.789.400)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.789.400
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	10.789.400

Demikian Berita Acara Rapat Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa (APBDes) Kriyan Tahun 2022 dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Kriyan, 22 Desember 2021

Mengetahui :
PETINGGI KRIYAN



MUHAMMAD KHANAFI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN
KETUA.



MA'RUF




DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRIYAN

Tanggal : 22 Desember 2021
Tempat : Balai Desa Kriyan
Acara : Rapat pembahasan APBDes untuk Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	TADA TANGAN
1	MA'RUF	Ketua Merangkap Anggota	1
2	MUZAEKHAN	Wakil ketua Merangkap Anggota	2
3	ACHFAR	Sekretaris Merangkap Anggota	3
4	SYARIF GHUFRON	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan	4
5	NASIRIL HAQ	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Kemsyarakatan	5

Mengetahui
Petinggi KRIYAN

MUHAMMAD KHANAFI

Ketua BPD

MA'RUF

Keterangan :

- 1 Jumlah Anggota BPD : 5 Orang
- 2 Hadir : 5 Orang
- 3 Tidak hadir : 0 Orang
- 4 Qaurum : Ya



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA KRIYAN**

Sekretariat: Alamat : Jl. Jepara – Kudus Km. 17,5 Kriyan Kalinyamatan Jepara (59467)

DAFTAR HADIR

RAPAT PEMBAHASAN APBDES DESA KRIYAN

Tanggal : 22 Desember 2021

Tempat : Balai Desa Kriyan

Acara : Rapat pembahasan APBDes untuk Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MARUF	BPD	1
2	ACHFAR	BPD	2
3	SYARIF GHIFFON	BPD	3
4	ARDIYAN LUTPI	PERANGKAT DESA	4
5	NASIRIL HAJ		5
6	MURACHAN	BPD	6
7	BAHRUDIN	PERANGKAT DESA	7
8	Hangizaur	"	8
9	DEHRY F	"	9
10	Dani Siswoyo	"	10
11	Wah Deen Anjani	"	11
12	M. Khawale Yadi	"	12
13	Amin Fadhil	Perangkat	13
14	M. Khanafi	Petinggi	14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20


 Petinggi KRIYAN
 PETINGGI
 KRIYAN
 MUHAMMAD KHANAFI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KRIYAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	129.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.933.350.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.062.850.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	538.733.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	437.027.900,00	
5.3.	Belanja Modal	712.678.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.073.639.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.789.400,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.789.400,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.789.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	10.789.400,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KRIYAN, 20 December 2021

 PETINGGI KRIYAN
 PETINGGI
 KRIYAN
 MUHAMMAD KHANAFI
 KECAMATAN KALINYATAN

[Handwritten mark]

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KRIYAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	129.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.933.350.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.062.850.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>701.778.200,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	637.783.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi	48.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	330.050.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	330.050.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.683.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.683.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	26.969.200,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.969.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.000.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.881.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.881.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	69.200.000,00	ADD, PBH, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.200.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Peninggi	24.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	90.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
1.2.		Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.255.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.255.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	28.255.000,00	
1.3.		Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.250.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.250.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	

l

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.490.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.500.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	1.550.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	1.550.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.100.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.790.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.790.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	7.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	7.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>731.833.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	34.389.700,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian, Operasional dll)	34.389.700,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.889.700,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	154.620.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD)/Polindes Milik Desa (obat, Insentif Bidan Desa, KB, dsb)	18.300.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	52.020.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.020.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.800.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	76.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD**	5.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	482.923.500,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	180.000.000,00	PBK
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	182.923.500,00	DDS, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	177.923.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	PBP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, validasi)	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air H)	30.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	19.900.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	8.500.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk	11.400.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>56.628.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.500.000,00	
3.1.90		Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	6.500.000,00	PAD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.000.000,00	
3.2.95		Pembinaan kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan	25.000.000,00	PBH
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.128.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.128.000,00	DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.128.000,00	
3.4.91		Pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>198.200.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	41.600.000,00	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	5.500.000,00	DDS
4.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	34.450.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.450.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	1.650.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	149.650.000,00	

e

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.150.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
4.2.92		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	122.500.000,00	DDS
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	122.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.950.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	4.950.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>385.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	385.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	385.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.073.639.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(10.789.400,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	10.789.400,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	10.789.400,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



2